



BUPATIJEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran, sehingga perlu menyesuaikan subkegiatan prioritas dan subkegiatan pendukung pada DAU Bidang Pendidikan dan DAU Pendanaan Kelurahan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu melakukan perubahan Atas alokasi Belanja Bantuan Keuangan;
- c. bahwa dengan telah ditetapkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pagu dan subkegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 angka 22 huruf G ditentukan bahwa Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara: menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.382.529.583.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang bersum ber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.876.219.838.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.664.341.162.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.878.676.000,00 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.664.341.162.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif Daerah (DID);dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.447.623.984.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- (3) Dana insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.328.201.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu rupiah);
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp207.388.977.000,00 (dua ratus tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

4. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.447.623.984.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.358.399.000,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp964.599.847.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.996.101.000,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus satu ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp337.669.637.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

5. Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.878.676.000,00 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.855.676.000,00 (dua ratus satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.023.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh tiga juta rupiah).

6. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.023.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh tiga juta rupiah), yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi;
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.023.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh tiga juta rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.509.552.279.000,00 (dua triliun lima ratus sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
8. Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp1.891.804.973.462,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.003.767.642.600,00 (satu triliun tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp701.134.273.922,00 (tujuh ratus satu miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp131.795.560.940,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.923.410.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
9. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.003.767.642.600,00 (satu triliun tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp611.491.078.189,00 (enam ratus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.537.681.866,00 (seratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.577.915.925,00 (seratus enam puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.046.394.000,00 (tiga puluh miliar empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.637.500,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- (7) Belanja penenmaan lainnya pimpman DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.024.120.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.780.810.120,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.154.005.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh empat juta lima ribu rupiah).

10. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dan (13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal47

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp611.491.078.189,00 (enam ratus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 1. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - J. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.390.102.546,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.590.577.748,00 (empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.084.444.000,00 (tujuh miliar delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.365.125.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.356.865.672,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.911.042.495,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sebelas juta empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.937.179.646,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.303.428.696,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.980.640.072,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu tujuh puluh dua rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.273.591.061,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh satu rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.976.575.816,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);

(13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp4.321.505.437,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

11. Ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.537.681.866,00 (seratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.394.300.366,00 (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.143.381.500,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

12. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1), (2), (3), (7) dan (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.577.915.925,00 (seratus enam puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;

- e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium;
 - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
 - i. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; dan
 - J. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.953.426.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.393.968.425,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.745.363.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp511.171.000,00 (lima ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.977.750.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.763.637.500,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tigajuta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.119.600.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - (11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.933.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

13. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.134.273.922,00 (tujuh ratus satu miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.123.211.432,00 (seratus tiga puluh miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.261.709.947,00 (seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.941.667.191,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.090.542.725,00 (empat puluh empat miliar sembilan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.860.106.247,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta seratus enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.325.943.380,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1 70.531.093.000,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

14. Ketentuan dalam Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.123.211.432,00 (seratus tiga puluh miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp130.123.21 1.432,00 (seratus tiga puluh miliar seratus dua puluh tigajuta dua ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

15. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9) dan (11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.261.709.947,00 (seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/ asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
 - J. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp139.329.177.644,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.107.600.803,00 (tiga puluh dua miliar seratus tujuh juta enam ratus ribu delapan ratus tiga rupiah);
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.985.188.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp786.150.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp461.150.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.487.513.100,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.716.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp34.965.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.352.965.400,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).

16. Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.941.667.191,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam

puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp404.150.000,00 (empat ratus empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.154.258.090,00 (tujuh miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah);
 - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.553.776.601,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus satu rupiah);
 - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.158.492.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp670.990.500,00 (enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

17. Ketentuan dalam Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.090.542.725,00 (empat puluh empat miliar sembilan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.090.542.725,00 (empat puluh empat miliar sembilan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

18. Ketentuan dalam Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.860.106.247,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta seratus enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.563.458.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.296.648.247,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

19. Ketentuan dalam Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.325.943.380,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BOS;
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp67.325.943.380,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

20. Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal65

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp131.795.560.940,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, orgamsasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.117.891.750,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.217.669.190,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).

21. Ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1), (2) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.117.891.750,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan

- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.555.032.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.276.830.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.286.029.750,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

22. Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.923.410.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.766.700.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.137.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.710.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

23. Ketentuan dalam Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.766.700.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.766.700.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

24. Ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1), (3), (4) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp232.623.558.538,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.721.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.856.668.489,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.624.328.960,00 (lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.044.102.089,00 (delapan puluh enam miliar empat puluh empat juta seratus dua ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.917.179.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp460.280.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.856.668.489,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 1. belanja modal alat peraga;
 - J. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 1. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.318.965.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.571.837.500,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.176.861.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp432.996.119,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah);
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.934.529.200,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp274.670.370,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.884.351.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- (10) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.717.500,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.099.356.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.087.300,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.493.335.500,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.616.262.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam belas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

26. Ketentuan dalam Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.318.965.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yaitu belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.318.965.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

27. Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.571.837.500,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.559.469.000,00 (dua belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.368.500,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

28. Ketentuan dalam Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal alat pengolahan;
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

29. Ketentuan dalam Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.176.861.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp980.735.500,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.509.500,00 (tiga miliar lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1 95.616.000,00 (seratus sembilan puluh limajuta enam ratus enam belas ribu rupiah).

30. Ketentuan dalam Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp432.996. 119,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.669.520,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.326.599,00 (seratus tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

31. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) diubah dan ditambah ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.934.529.200,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.730.403.420,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.204.125.780,00 (tujuh miliar dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

32. Ketentuan dalam Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp274.670.370,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp274.670.370,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

33. Ketentuan dalam Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.884.351.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.018.276.000,00 (lima miliar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp866.075.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

34. Ketentuan dalam Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.717.500,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yaitu belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan;
- (2) Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.717.500,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

35. Ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) diubah dan ditambah ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.624.328.960,00 (lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.341.828.960,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.010.500.000,00 (empat miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1 92.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

36. Ketentuan dalam Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.341.828.960,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.249.328.960,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

37. Ditambahkan Pasal 94a berbunyi sebagai berikut:

Pasal94a

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1 92.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), yaitu belanja modal tugu/tanda batas;
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

38. Ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.044.102.089,00 (delapan puluh enam miliar empat puluh empat juta seratus dua ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.993.952.089,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.275.150.000,00 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

39. Ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.993.952.089,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.172.045.089,00 (enam puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta empat puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah);

- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.821.907.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

40. Ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1), (2), (4) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.275.150.000,00 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/ air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.331.900.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/ air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp283.250.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah);

41. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

42. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

43. Ketentuan dalam Lampiran III mengenai Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Hibah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
44. Ketentuan dalam Lampiran IV mengenai Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETA~ DAERAH KABUPATEN

EDY SUJATMIKO

< (~ -
EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 4

KABUPATEN JEPARA
 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENU RUT KELOMPOK,
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	155.522.696.000	155.522.696.000	0	0%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28.500.000.000	28.500.000.000	0	0%
6.201	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%
6.20101	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%
6.20101.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%
6.20101010001	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%
6.202	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0%
6.20202	Penyertaan Modal Daerah pada Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0%
6.2020201	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0%
6.20202010001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	28.500.000.000	28.500.000.000	0	0%
	Pembiayaan Netto	127.022.696.000	127.022.696.000	0	0%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0%

Pj. Bupati Jepara

EDY SUPRIYANTA

KABUPATEN JEPARA

PERUBAHAN PENJABARAN APBO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN OLAHAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
 OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENGAJARAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan 801 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi 801.0000001 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8 01	801000000010000	BELANJAOPERASI	6700000	6700000	0		
8 01	801000000010000	Belanja Barang dan Jasa	6700000	6700000	0		
8 01	801000000010000	Belanja Pemeliharaan	6700000	6700000	0		
8 01	801000000010000	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6700000	6700000	0		
8 01	801000000010000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5600000	5600000	0		
8 01	801000000010000	BELANJAOPERASI	5600000	5600000	0		
8 01	801000000010000	Belanja Barang dan Jasa	5600000	5600000	0		
8 01	801000000010000	Belanja Pemeliharaan	5600000	5600000	0		
8 01	801000000010000	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5600000	5600000	0		
Jumlah Belanja			28.791.666.190	28.791.666.190	0		
Total Surplus/(Defisit)			(28.791.666.190)	(28.791.666.190)	0		
0 00	801000000010000	PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran			0	0	0		

Pj. Bupati Jepara

EDY5  ANTA

Sub Kegiatan	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
5	HANURA	Jl. Dr. Wahid in 11 A Kel. Demaan, Kee. Jepara	20.774.160	20.774.160	0
6	KPU Jepara	Jl. Yes Sudarso No22 Jobokuto II, Jobokuto, Jepara	20.000.000.000	20.000.000.000	0
7	NasDem	Jl. KM Sukri No66 RT04 RW05 Kel. Potroyudan, Jepara	144.434.580	144.434.580	0
8	Partai Amanat Nasional	Jl. MT Haryono (Komplek Kantor Partai Politik)	37.809.630	37.809.630	0
9	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. MT. Haryono No. 06 Kompleks Gedung Parpol	140.203.620	140.203.620	0
10	POI Perjuangan	Jl. MT Haryono No2 Kompleks Partai, Kel. Bulu, Jepara	206.330.670	206.330.670	0
11	Perindo	Jl. Pemuda No7A Kel. Potroyudan, Kee. Jepara	39.114.420	39.114.420	0
12	PKS	Jl. Dr. Sutomo No. 14 RT.01 Kauman, Jepara	60.130.140	60.130.140	0
13	PPP	Gedung DPC PPP Jepara, Jl. Letjen MT. Haryono Kel. Bulu, Jepara	218.950.350	218.950.350	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			2.121.769.190	2.121.769.190	0
8.01.04.201.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Penawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
1	IKAPMI	Jepara	100.000.000	100.000.000	0
2	KADIN	Jepara	150.000.000	150.000.000	0
3	PC NU JEPARA	Jl. Pemuda No. 51 Jepara	1.130.000.000	1.130.000.000	0
4	PD Muhammadiyah	Jl. AR Hakim no. 53 Kauman Jepara	500.000.000	500.000.000	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			1.880.000.000	1.880.000.000	0
Jumlah Hibah Pada SKPD			23.097.669.190	23.097.669.190	0
Jumlah Total			117.472.149.190	117.208.788.940	(263.360.250)

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBERI HIBAH

Sub Kegiatan	Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1.03.1032.1001.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.032.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					
1	OAK Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		9.419.529.000	9.334.772.000	(84.757.000)
2	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Kabupaten Jepara		600.000.000	600.000.000	0
3	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara		192.000.000	192.000.000	0
4	Pembangunan Sarpras Air Bersih Ponpes Hadziqiyah Kecamatan Nalumsari		200.000.000	200.000.000	0
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa		200.000.000	200.000.000	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			10.611.529.000	10.526.772.000	(84.757.000)
1.03.052.01.06 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat					
1	Pembangunan MCK di Desa Semat Jepara		200.000.000	200.000.000	0
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Dongos Kee. Kedung		200.000.000	200.000.000	0
3	Renovasi MCK RT. 16 RW. 05 di Kelurahan Jobokuto		200.000.000	200.000.000	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			600.000.000	600.000.000	0
1.03.082.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten					
1	Pembangunan Kantor Kodim Jepara		1.500.000.000	1.500.000.000	0
2	Pembangunan Ruang SPKT Polres Jepara		350.000.000	350.000.000	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			1.850.000.000	1.850.000.000	0
Jumlah Hibah Pada SKPD			13.061.529.000	12.976.772.000	(84.757.000)
2.15.0000.0001.0000 Dinas Perhubungan					
2.15.022.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten					
	Pengadaan Perangkat ETL E Mobile		250.000.000	250.000.000	0
2.15.042.01.01 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter					
	Pengadaan Tanah		1.360.000.000	1.360.000.000	0
Jumlah Hibah Pada SKPD			1.610.000.000	1.610.000.000	0
Jumlah Total			14.671.529.000	14.586.772.000	(84.757.000)

Pj. Bupati Jepara,

~
EDY SUPRIYANTA

Sub Kegiatan	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang) (BerkurangQ)
244	KUBE Lancar Jaya	RT 06 RW 02 Desa Suwawal Timur Kee. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
245	KUBE KLANCENG KALIGUNG BERKAH	RW 04 Desa Suwawal Timur Kee. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
246	KUBE Barokah Makmur	RT 21 RW 03 Desa Tanjung Kee. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
247	KUBE Sumber Rejeki	RT 08 RW 02 Desa Tanjung Kee. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
248	KUBE Sumber Makmur	RT 35 RW 04 Desa Tanjung Kee. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
249	KUBE Berkah Bibi Kambing	RT 08 RW 02 Desa Tanjung Kee. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
250	KUBE BAROKAH JAYA	RT 06 RW 02 Desa Suwawal Timur Kee. Pakis Aji	10.000.000	10.000.000	0
251	KUBE TERNAK KAMBING BAROKAH Gerdu	RT 08 RW 01 Desa Gerdu Kee. Pecangaan	15.000.000	15.000.000	0
252	KUBE KONVEKSI LESTARI LANGON	RT 09 RW 04 Desa Langon Kee. Tahunan	25.000.000	25.000.000	0
253	KUBE KONVEKSI MUDA JAYA	RT 01 RW 01 Desa Karangrandu Kee. Pecangaan	15.000.000	15.000.000	0
254	KUBE HASTA MANDIRI	RW 07 Desa Langon Kee. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
255	KUBE PESONA BATIK LANGEN	RT 10 RW 05 Desa Langon Kee. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
256	KUBE MELATY BATIK	RT 09 RW 04 Desa Langon Kee. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
257	KUBE BINA MANDIRI NGABUL	RT 05 RW 06 Desa Ngabul Kee. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
258	KUBE SEJAHTERA Ngabul	RT 05 RW 03 Desa Ngabul Kee. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
259	KUBE Budidaya Ikan Lele Omah Lele	RT 04 RW 02 Desa Semat Kee. Tahunan	20.000.000	20.000.000	0
260	KUBE Sejahtera	RW 05 Desa Senenan Kee. Tahunan	10.000.000	10.000.000	0
261	KUBE LUMINTU Sukodono	RT 01 RW 04 Desa Sukodono Kee. Tahunan	8.000.000	8.000.000	0
262	KUBE BAROKAH JAYA Sukodono	RT 04 RW 02 Desa Sukodono Kee. Tahunan	8.000.000	8.000.000	0
263	KUBE ANUGERAH JAYA Sukodono	RT 05 RW 02 Desa Sukodono Kee. Tahunan	8.000.000	8.000.000	0
264	KUBE SRIBOGA	RT 04 RW 01 Desa Bugo Kee. Welahan	5.000.000	5.000.000	0
265	KUBE Sahabat Lele	RT 3 RW 1 Desa Kedungsarimulyo Kee. Welahan	10.000.000	10.000.000	0
266	KUBE Tani Margo Rahayu	Rt 12 Rw 3 Desa Sidigede Kee. Welahan	10.000.000	10.000.000	0
267	KUBE Temak Kambing Maju Makmur	RT 14 RW 05 Desa Ujungpandan Kee. Welahan	7.500.000	7.500.000	0
268	KUBE SEJAHTERA	RT 07 RW 03 Desa Ujungpandan Kee. Welahan	7.500.000	7.500.000	0
269	KUBE CASSAVA JAYA	RT 04 RW 01 Desa Welahan Kee. Welahan	5.000.000	5.000.000	0
Jumlah Bantuan Sosial pada Sub Kegiatan			3.870.810.000	3.870.810.000	0
Jumlah Bantuan Sosial pada SKPD			3.870.810.000	7.722.810.000	3.852.000.000
4.01.000.000.01.0000	Sekretariat Daerah				
4.01.032.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				
	BLT Individu DBHCHT	Jepara	3.483.600.000	0	(3.483.600.000)
Jumlah Bantuan Sosial pada Sub Kegiatan			3.483.600.000	0	(3.483.600.000)
Jumlah Bantuan Sosial pada SKPD			3.483.600.000	0	(3.483.600.000)
Jumlah Total			54.555.010.000	54.923.410.000	368.400.000

Pj. Bupati Jepara,


EDY SUPRIYANTA